



P U T U S A N

Nomor 1298 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH., bertempat tinggal di Wisma Indah V E.4 Jalan Gunung Dempo, Kelurahan Bunga Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding;
melawan:

Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Salido di Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mempunyai keluarga besar kaum Suku Tanjung di Kabun Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa Penggugat mempunyai keturunan yang memiliki ranji kaum Suku Tanjung di Kabun yang didalam ranji tersebut terdapat nama ninik/kakek yang mempunyai gelar Angku Mardani Datuak Rajo Intan;

Bahwa ranji tersebut telah disahkan / diketahui oleh:

- Nurmajak Imam Mangkudun sebagai Mamak Kepala Waris;
- Zainul (Alm) sebagai Lurah Desa Bungo Pasang Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Amir Datuak Panduko Malin (Alm) Ketua Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa sudah 4 kali keturunan keluarga besar kaum Suku Tanjung di Kabun Malakok/Menyanda kepada Kaum Suku Tanjung di Bungo Pasang (Amir Datuak Panduko Malin (alm));

Bahwa karena keluarga besar Kaum Suku Tanjung di Kabun Bungo Pasang Salido sudah berkembang biak dan seorang putranya yang mampu untuk memangku Jabatan Datuak Rajo Intan adalah H. Djamaris Zain, SH;

Bahwa sesuai dengan ranji yang disahkan Mamak Kepala Waris Suku Tanjung di Kabun ditandatangani juga oleh Lurah dan juga oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat (Amir Datuak Panduko Malin (alm)) sesuai dengan surat permohonan tanggal 1 Juni 1994, tetapi Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat memberi Gelar Datuak Rajo Mudo kepada Penggugat dengan Nomor SK.01/SK/PB/KAN-SLD/1994 tanggal 18 Desember 1994 tidak sesuai dengan ranji dan tidak sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau bahwa pengangkatan Datuak adalah Salingka Kaum;

Bahwa Penggugat baru diberi gelar Datuak Rajo Mudo oleh Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat (Amir Datuak Panduko Malin (alm)) pada waktu melewati gelar padahal undangan sedang ramai;

Bahwa setelah meninggal Ketua Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat (Amir Datuak Panduko Malin (alm)) dan Penggugat juga pernah membicarakan dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat yang baru (A. Datuak Rajo Alam) juga tidak mendapatkan jawaban yang pasti;

Bahwa pada bulan Juni 2010 baru mendapatkan ranji yang sah dan baru Penggugat mempelajari ranji, ternyata dalam ranji tersebut terdapat nama ninik/kakek Penggugat bernama Angku Mardani Datuak Rajo Intan;

Bahwa berdasarkan ranji tersebut, kaum Penggugat mengadakan rapat-rapat kaum untuk memilih H. Djamaris Zain, SH. untuk memangku Gelar Datuak Rajo Intan yang disampaikan kepada Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang baru (Arlin Datuak Tambijo) sebagai pengganti Datuak Rajo Mudo menjadi Datuak Rajo Intan sesuai dengan surat permohonan 2 Juli 2011 (terlampir), tetapi Kerapatan Adat

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat menolak permohonan Penggugat tersebut dengan Nomor Suratnya 13/SK/KAN-SLD/2012 tanggal 22 Oktober 2011, malah menagih kembali gelar Datuak Rajo Mudo tersebut;

Bahwa sesuai dengan Adat Minangkabau yaitu gelar suku (sako) itu *Tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh* serta pengangkatan Penghulu/Datuak adalah Salingka Kaum, artinya kaum yang berwenang mengangkat Datuak, bukan Kerapatan Adat Nagari;

Bahwa setelah permohonan Penggugat ditolak oleh kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, maka Penggugat mengajukan Somasi kepada Tergugat Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa ternyata 2 x 7 hari (14 hari) Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat tidak mengindahkan Somasi Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Painan di Salido bahwa ternyata Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat menduga keras Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat telah berbuat sebagai berikut:

- a. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat telah melakukan pembohongan publik kepada Kaum Suku Tanjung di Kabun Kenagarian Bungo Pasang Salido;
- b. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat tidak berwenang memberi gelar kaum lain atau kaum Penggugat, hanya harus menyetujui yang telah diajukan oleh kaum Penggugat;
- c. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat tidak ikhlas dan tidak riha kaum Penggugat berpisah dengan Kaum Datuak Panduko Malin Tanjuang Bungo Pasang Kenagarian Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;
- d. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat diduga keras telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada kaum Penggugat suku Tanjung di Kabun;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat telah memberi gelar palsu tidak ada dasar hukumnya, baik hukum adat maupun hukum formal;
- f. Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat telah melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum terhadap kaum Penggugat dan serta melanggar hak-hak asasi kaum Penggugat;
- g. Bahwa Penggugat menduga keras Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat menzalimi kaum Penggugat sudah lebih kurang 17 tahun sejak 1 Juni 1994 tidak memberikan gelar Datuak yang benar;
- h. Bahwa gelar Datuak Rajo Intan adalah gelar yang sah dan benar yang diberikan oleh kaum Penggugat sesuai dengan ranji dan surat kesepakatan kaum (terlampir);
- i. Bahwa H. Djamaris Zain Datuak Rajo Intan, SH boleh duduk sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, duduk samo randah, tagak samo tinggi dan tidak larangan petunjuk (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau terlampir);
- j. Bahwa dalam Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat ada kebijakan yang melarang gelar Datuak lebih dari satu dan ini perlu dibatalkan demi untuk memberi kesempatan kepada datuak-datuak lain yang sama gelarnya seperti contoh: Kerapatan Adat Nagari Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat membiarkan 3 gelar Datuak Gamuak dalam Kerapatan Adat Nagarnya (terlampir);
- k. Penggugat meragukan dan menduga sekali adanya permainan dalam pengurus Kerapatan Adat Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat yang baru terpilih yaitu adanya Konspirasi, Kolusi dan Nepotisme, suka tidak suka, senang tidak senang kepada Penggugat atau kaum Penggugat sendiri, sedangkan sumpah datuak adalah : *"bakato bana, babuek adil, kalau tidak benar berbuat adil, dimakan sumpah, kateh indak bapucuaq, kabawah indak baurek, ditangah-tangah digiriak kumbang dan akan dimakan sumpah kalamullah"*,
Untuk itu Penggugat berpendapat :
- l. Bahwa Penggugat walaupun Tergugat ada atau tidak ada unsur pidana, maka Penggugat belum akan menuntut tuntutan pidana kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Penggugat hanya menuntut perdata saja melalui bapak Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- n. Bahwa berdasarkan bukti, ranji, kesepakatan kaum dan surat-surat lainnya maka Penggugat berhak dan sah memangku gelar Datuak Rajo Intan dalam kaumnya (Datuak Salingka Kaum);
- o. Bahwa Penggugat berhak duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan anggota KAN yang lain dalam KAN Salido (hak-hak asasi Penggugat);
- p. Kebijakan KAN Salido yang melarang hanya boleh satu gelar Datuak dalam KAN salido harus dicabut atau dibatalkan dan harus diganti dengan gelar Datuak lebih dari satu dalam KAN Salido;
- q. Bahwa KAN Salido adalah salah besar dan keliru memberikan gelar Penggugat dengan gelar Datuak Rajo Mudo (Bungo di Karang), ini adalah diluar kewenangan KAN Salido, yang berwenang memberi gelar Datuak sebenarnya adalah kaum Penggugat sendiri (menurut adat);
- r. Bahwa gelar Datuak Rajo Intan yang akan dipakai oleh H. Djamaris Zain, SH adalah gelar Datuak Rajo Intan asli dari Kaum Suku Tanjung di Kabun Bunga Pasang bukan Datuak Rajo Intan yang dipakai oleh Mulyandri Dt. Rajo Intan, ST. dari Salido;

Penggugat tidak ada hubungan kaum dengan Mulyandri Dt. Rajo Intan, ST yang memakai gelar Datuak Rajo Intan di Salido dan tidak sesako, tidak sepusako dan tidak sekaum. Jadi tidak ada alasan secara adat untuk saudara Mulyandri Dt. Rajo Intan, ST seandainya melarang H. Djamaris Zain, SH memangku gelar Datuak Rajo Intan di Kabun Bunga Pasang dari kaumnya (karena pengangkatan Datuak Salingka Kaum). Artinya sepakat atau sakato kaum untuk mengangkat gelar Datuak dalam kaumnya. Dan tidak ada pula berkaitan atau sangkut pautnya dengan Suku Tanjung lain di Kabun Bunga Pasang dengan gelar Datuak Rajo Intan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa KAN Salido selaku Tergugat adalah keliru dan salah besar untuk memberi gelar Penggugat dengan gelar Datuak Rajo Mudo (Bungo di Karang);
3. Menyatakan Penggugat dapat memangku gelar Datuak Rajo Intan dalam kaumnya Suku Tanjung di Kabun Kenagarian Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat harus duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan anggota KAN Salido yang lainnya;
5. Menyatakan dan mencabut kembali SK KAN Salido Nomor 01/SK/SDL/1994 tanggal 18 Desember 1994 tentang pemberian gelar Datuak Rajo Mudo kepada Penggugat (Bunga di Karang);
6. Menyatakan dan mencabut kebijakan KAN Salido yang melarang gelar Datuak hanya boleh 1 (satu) dalam KAN Salido dan seharusnya harus boleh lebih dari 1 (satu);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu oleh Penggugat memangku gelar Datuak Rajo Intan dalam kaumnya walaupun upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi oleh Tergugat;

Jika yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, oleh Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Painan, karena perkara ini menyangkut gugatan terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 3, 4, dan 6 Undang-Undang 5/1986 jo 9/2004 jo 51/2009 Pasal 1 angka 8, 9, dan 12), dalam hal ini Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salido. Karena pada saat mengeluarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salido. Karena pada saat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/PB/KAN.SLD/1994 tanggal 18 Desember 1994 Tentang Pengangkatan Sdr. Djamaris Zain, SH sebagai Penghulu Kaum Suku Tanjuang di Kabun Bunga Pasang Salido dengan Gelar Datuk Rajo Mudo dan Surat Keputusan Nomor 13/SK/KAN-SLD/X-2011 tanggal 22 Oktober 2011, Tergugat bertindak sebagai pimpinan lembaga diranah eksekutif/pemerintahan. Karena ini menyangkut *kompetensi absolute* peradilan maka oleh karenanya harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan tidak tunduk dalam yuridiksi Peradilan Umum. Gugatan tidak dapat diajukan ke peradilan umum karena berada diranah kebijakan (*beleidvrijheid, freies ermesen*) apa yang dilakukan Tergugat adalah kewenangan yang dijamin undang-undang dan tidak tunduk kepada proses pengujian pengadilan. Kebijakan itu hanya tunduk dan dapat dinilai secara Administrasi Negara dan Tata Negara, tidak dapat dinilai oleh Hakim baik dari segi penerapan hukum publik (pidana) maupun privat (perdata). Tolak ukur pembatasan dan penggunaannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. AAUPB (*algemene beginsel van behoorlijke*). Sepanjang tidak ada putusan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013



dan penilaian (putusan dari pengadilan administrasi yang telah mempunyai kekuatan terhadap penetapan itu, maka berlaku asa hukum *rechtmatic* (*vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa*);

Kecendrungan Penggugat untuk menyatakan perkara ini adalah kewenangan Peradilan Administrasi/Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dilihat pada petitum gugatan angka 5 dan 6 yang meminta pencabutan surat keputusan;

Bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan umum bersifat *premature* (belum waktunya) dan sekaligus salah alamat, karena seharusnya gugatan diajukan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai peradilan adat di nagari Salido sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari yang sudah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Kerapatan Adat Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Kerapatan Adat Nagari, yang dengan tegas menyatakan tugas dan fungsi KAN menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari. Lagi pula dapat dipedomani juga Surat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor W3.DA.HT 04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 dan Surat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Nomor 07/LKAAM-SB/VI-85 tanggal 10 Juni 1985. Jika Penggugat tidak puas, maka dapat melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ke Pengadilan Negeri. Persoalan yang menjadi pokok sengketa merupakan lingkaran "sako" jo "Pusako" yang tunduk pada peradilan desa/adat (kerapatan Adat Nagari);

Mohon juga diperhatikan ketentuan Pasal 3-a R.O (*rechterlijke organisatie*, Organisasi Peradilan) yang diundangkan dengan Staatblad 1935 Nomor 102, yang menyatakan perkara adat diadili oleh peradilan adat/desa, yang tiada lain dimaksud adalah Kerapatan Adat Nagari yang eksistensinya sudah diakui diranah Minang;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) setelah dibaca dengan teliti, dan cermat saksama, tidak jelas duduk perkaranya dan kearah mana gugatan. Dengan kata lain posita Penggugat tidak mendukung petitum. Membacanya kita tidak mengerti. Sehingga terkesan mereka-reka serta keliru tak berujung pangkal. Rangkaian peristiwa yang ditulis tidak mengkristal pada arah yang jitu, menari-nari tak berketentuan, sehingga rumusan perbuatan melawan hukum menjadi kabur. Penggugat nampaknya gagal mendeskripsikan posita maupun petitum, sehingga rumusan kalimatnya dalam gugatan seperti sedang menderita paranoid. Sudah merupakan yurisprudensi standar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika posita dengan petitum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesatuan yang terikat dengan baik, gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa pada halaman 4 angka 14 s/d 6 huruf a s/d huruf q adalah pernyataan-pernyataan yang tidak bernilai yuridis sama sekali, semua beranjak dari asumsi, dan bahkan tendensius. Bercampur aduk antara opini dengan prasangka buruk (*negative thinking*) dari Penggugat, yang pada kesimpulannya menandakan sikap ngawur dan cerminan sikap emosional yang tidak berdasar dari Penggugat;

Hal demikian memang diakui Penggugat dengan pernyataan : “bahwa Penggugat menduga keras Kerapatan Adat Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat” (angka 14 halaman 4) dan “Untuk itu Penggugat berpendapat” (baik kedua halaman 6 sebelum huruf i);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Pin, tanggal 9 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 159/PDT/2012/PT.PDG tanggal 6 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09 / PN.Kasasi / 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding yang pada tanggal 1 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2013;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pada saat selesai putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi langsung menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tidak memberikan penjelasan dan arahan yang jelas kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang upaya hukum apa dan bagaimana menyatakannya secara tertulis di depan Kepaniteraan apakah itu menghadap Panitera Pengganti, Panitera Muda ataupun Panitera;

Dalam hal ini tentunya Panitera Pengganti sebagai perpanjangan tangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan seharusnya memerintahkan Panitera Pengganti untuk menghadapkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Kepaniteraan Perdata sebagai Sub. Bagian yang melayani pihak-pihak untuk menyatakan banding secara tertulis;

Dengan demikian terlambatnya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam menyatakan banding merupakan kelalaian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan itu sendiri, sehingga Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat dirugikan dalam berperkara;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya sudah sangat keliru dan tidak profesional memeriksa perkara karena dari segi pembuktian yang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan sudah cukup kuat apakah itu pembuktian secara tertulis (bukti tulisan) maupun keterangan saksi (bukti dengan saksi);

Bahwa bukti tulisan dan bukti dengan saksi adalah merupakan bukti pertama dan kedua didalam aturan Hukum Acara Perdata Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata;

Bahwa bukti tulisan yang telah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan pada saat persidangan sebanyak 22 (dua puluh dua) bukti surat dan dapat dilihat dalam putusan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tidak memberikan penilaian sama sekali;

Bahwa bukti dengan saksi yang telah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan dipersidangan sangat kuat keterangannya sebanyak 4 (empat)

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan 1 (satu) orang diantaranya adalah saksi ahli dari Perguruan Tinggi Universitas Andalas Padang (UNAND) yang merupakan Pakar Hukum Adat Minangkabau, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan juga tidak memberikan penilaian sama sekali;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sangat kontradiktif dalam memberikan putusannya antara putusan sela dengan putusan akhir dimana putusan sela tertanggal 18 April 2012 memberikan putusan yaitu “Menolak Eksepsi dari Tergugat” kemudian pada putusan akhir memberikan putusan dengan menyatakan bahwa “Menerima Eksepsi Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat / Pemandang / Pemohon Kasasi juga harus menggugat Mulyandri, ST sebagai pemegang gelar Datuk Rajo Intan saat ini baik secara pribadi maupun mewakili kaumnya, pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan tidak membaca ataupun memperhatikan hal-hal yang telah disampaikan sebagai berikut:

- Pada posita huruf r dari gugatan Penggugat/Pemandang/Pemohon Kasasi yang pada intinya menerangkan bahwa Mulyandri, ST adalah pemegang gelar Datuk Rajo Intan yang berbeda Kenagarian yaitu di Kenagarian Salido sedangkan Penggugat/Pemandang/Pemohon Kasasi di Kenagarian Bunga Pasang Salido, dan juga tidak sekaum, tidak sesako, tidak sepusako, tidak sependam sepekuburan dan tidak serumah gadang dengan Penggugat / Pemandang / Pemohon Kasasi;
- Prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau yang menyatakan bahwa “Adat Salingka Nagari, Datuk/Penghulu Salingka Kaum” artinya pengangkatan Datuk/Penghulu berdasarkan kesepakatan kaum bukan ditentukan oleh KAN;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah mengabaikan bukti-bukti penting dalam perkara ini yaitu berupa surat dari pucuk pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KAN sifatnya hanya menerima apa yang telah disepakati calon penghulu yang diajukan oleh kaum/sukunya. Jadi LKAAM Sumatera Barat sebagai Lembaga Adat yang tertinggi di Sumatera Barat menyetujui pengangkatan Penggugat/Pemandang/Pemohon Kasasi di Kabun Kenagarian Bunga Pasang Salido sebagai Penghulu suku Tanjung dengan gelar Datuk Rajo Intan;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran-kebenaran dari gugatan Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi sekali lagi dalam Memori Kasasi ini akan dilampirkan bukti-bukti penting antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi penunjukan pemberian gelar Adat kepada H. Djamaris Zain, SH sebagai pemegang gelar DT Rajo Intan di Kabun Bunga Pasang Salido;

Surat bukti ini merupakan bukti dari kaum suku Tanjung di KAN Kenagarian Tambang (bersebelahan dengan KAN Salido) dan satu keturunan dengan suku Tanjung di Kabun Bunga Pasang Salido oleh karena pemekaran wilayah hukum maka kaum suku Tanjung yang merupakan satu keturunan tersebut menjadi terpisah;

Surat bukti ini sekaligus membuktikan bahwa gelar Datuk dari suku Tanjung di Bunga Pasang Salido adalah Datuk Rajo Intan;

- b. Surat gelar sako kaum suku Tanjung Kenagarian Bungo Pasang Salido dari pucuk pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat tertanggal 7 November 2011;

Surat bukti ini adalah merupakan petunjuk yang jelas dari pucuk pimpinan LKAAM Sumatera Barat dan petunjuk-petunjuk tersebut sudah Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi ikuti dan jalani semuanya akan tetapi KAN Salido dengan sepihak tanpa memperhatikan apakah lembaga yang memberikan petunjuk tersebut merupakan lembaga yang lebih tinggi kedudukannya;

- c. Surat petunjuk dibolehkannya ada lebih satu gelar dalam satu KAN dari pucuk pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat tertanggal 21 November 2011;

Surat bukti ini jelas sekali bahwa tidak ada larangan tentang adanya lebih dari satu gelar dalam satu nama suku dalam satu KAN;

- d. Surat pengajuan nama-nama saksi dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Pin atas nama Penggugat H. Djamaris Zain, Dt Rajo Mudo, SH Kenagarian Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat yang berlawanan dengan KAN Salido merupakan surat dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sendiri saat persidangan berlangsung tertanggal 15 Mei 2012;

Surat bukti ini merupakan bukti kesungguhan dari Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi untuk mencari keadilan dengan mengajukan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui aturan adat Minangkabau;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan telah memberikan keterangan yang jelas dan benar dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuar;

- Bahwa masalah yang disengketakan para pihak adalah masalah gelar kepenghuluan Datuak Rajo Intan;
- Bahwa yang memegang gelar Datuak Rajo Intan sekarang adalah Djamaris Zain (Penggugat) sebelumnya dipangku oleh Angku Mardani Datuak Rajo Intan kira-kira lebih dari 200 (dua ratus) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Datuak Rajo Intan dipangku oleh Angku Mardani dari Keterangan Ranji (Penggugat);
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang memangku gelar Datuak Rajo Intan;
- Bahwa gelar Datuak Rajo Intan milik kaum suku Tanjung (Penggugat);
- Bahwa ada 3 (tiga) kaum suku Tanjung di Bunga Pasang yaitu suku Tanjung Datuak Rajo Intan, suku Tanjung Datuak Panduko Malin dan suku Tanjung Datuak Rajo adil;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena KAN Salido tidak menyetujui Djamaris Zai memangku gelar Datuak Rajo Intan, saksi tidak mengetahui alasan penyebab KAN Salido tidak menyetujuinya;
- Bahwa gelar yang diberikan oleh KAN Salido kepada Djamaris Zain adalah Datuak Rajo Mudo;
- Bahwa sekarang tidak ada yang memangku Datuak Rajo Intan karena sudah terlipat;

2. Saksi Ali Almasri;

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah gelar kepenghuluan Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan ranji dan permintaan Penggugat seharusnya gelarnya Penggugat adalah Datuak Rajo Intan tapi KAN memberikan gelar Datuak Rajo Mudo;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan KAN memberikan gelar Datuak Rajo Mudo kepada Penggugat;
- Bahwa gelar kepenghuluan kaum adalah milik kaum itu sendiri;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada orang yang memangku gelar Datuak Rajo Intan;
- Bahwa gelar Datuak Rajo Intan yang dipangku oleh Mulyandri, ST tidak sama dengan gelar Datuak Rajo Intan yang dipangku oleh Penggugat karena Mulyandri Datuak Rajo Intan berasal dari suku Tanjung di Kenagarian Salido bukan Kenagarian Bunga Pasang Salido;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) buah suku Tanjung yang ada di KAN salido yaitu suku Tanjung Datuak Rajo Intan, suku Tanjung Datuak Panduko Malin dan suku Tanjung Datuak Rajo adil;
- Bahwa yang memangku Datuak Rajo Intan sebelum Mulyandri adalah mamak dari Mulyandri yang bernama Tasar;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyelesaikan permasalahan gelar dengan kaum Mulyandri karena mereka dari suku Tanjung yang berbeda;
- Bahwa pusaka tinggi kaum Penggugat terdapat di Bunga Pasang sedang pusaka tinggi kaum Mulyandri tidak ada di Bunga Pasang;
- Bahwa tidak ada pangdam perkuburan kaum Mulyandri di Bunga Pasang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan KAN salido sudah pernah diselesaikan di tingkat KAN, tapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa KAN salido membawahi kenagarian Salido, kenagarian Sago dan kenagarian Bunga Pasang Salido;
- Bahwa gelar Datuak Rajo Intan dipegang terakhir kali oleh Angku Mardani karena belum ada anak kemenakannya yang cakap untuk memangku gelar tersebut sehingga gelar Datuak Rajo Intan terlipat sampai sekarang;

3. Saksi Mahmudin;

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah masalah gelar kepenghuluan Datuak Rajo Intan;
- Bahwa yang memangku gelar Datuak Rajo Intan adalah Angku Mardani, kapan ia memangkunya tidak tahu waktu pastinya, kira-kira 200 (dua ratus) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan ranji Kaum Penggugat;
- Bahwa sekarang tidak ada yang memangku gelar Datuak Rajo Intan di Kenagarian Bunga Pasang;
- Bahwa gelar Datuak Rajo Intan adalah gelar kepenghuluan dari Suku Tanjung;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar nama Mulyandri memangku gelar Datuak Rajo Intan;
- Bahwa Djamaris Zain adalah cucu dari Angku Mardani (gelar Datuak Rajo Intan);
- Bahwa gelar yang dipangku oleh Djamaris Zain adalah Datuak Rajo Mudo yang diberikan oleh KAN Salido;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan yang menyebabkan KAN Salido memberikan gelar Datuak Rajo Mudo kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) buah suku Tanjung yang ada di KAN Salido yaitu Suku Tanjung Datuak Rajo Intan, Suku Tanjung Datuak Panduko Malin dan Suku Tanjung Datuak Rajo Adil;
 - Bahwa KAN Salido membawahi Kenagarian Salido, Kenagarian Sago Salido dan Kenagarian Bungo Pasang Salido;
 - Bahwa KAN Salido lebih dulu ada, daripada Kenagarian Bung Pasang Salido;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan KAN Salido tidak menyetujui pemberian gelar Datuak Rajo Intan kepada Djamaris Zain;
 - Bahwa Djamaris Zain dan kaumnya tidak menerima gelar yang diberikan KAN Salido karena tidak sesuai dengan warisan nenek moyang kaum Penggugat;
 - Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan anggota kaum Penggugat yang membicarakan tentang pengukuhan gelar Datuak Rajo Intan yang akan dijabat oleh Djamaris Zain;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan mengenai permasalahan KAN Salido tidak menyetujui gelar Datuak Rajo Intan dipangku oleh Kaum Penggugat;
 - Bahwa upaya yang dilakukan oleh kaum Penggugat adalah mengajukan surat Peninjauan Kembali kepada KAN agar mendapat persetujuan pemakaian gelar Datuak Rajo Intan, bukan gelar Datuak Rajo Mudo;
4. Saksi ahli Bakhtiar Abna Datuk Rajo Sulaiman, SH.,M.Hum:
- Bahwa dalam satu KAN bisa ada 2 (dua) gelar yang sama, tapi untuk pembedanya biasanya ditambah dibelakang sukunya, dan yang menjadi dasar diperbolehkannya karena perkembangan anak kemenakan, yang dalam adagimung Minangkabau dikatakan Baju Sahalai dibagi 2 (dua), sarai sarumpun dibagi 2 (dua), dan apalagi karena daerah asal suku itu berbeda;
 - Bahwa KAN tidak boleh memberikan gelar kepenghuluan yang dimiliki oleh suatu kaum kepada kaum lainnya karena sako (gelar) tersebut *sunduik basunduik* (turun temurun) tidak bisa dibuat baru;
 - Bahwa gelar kepenghukuan suatu kaum mambusuik (tumbuh) dari bumi;
 - Bahwa gelar kepenghuluan suatu kaum bisa habis atau hilang jika punah tapi kalau anggota kaumnya masih ada, gelar tersebut bisa dilipek (dilipat);
 - Bahwa KAN tidak berwenang menolak gelar kepenghuluan yang diajukan oleh suatu kaum, KAN hanya boleh untuk mengukuhkan;
 - Bahwa proses pengukuhan gelar kepenghuluan oleh KAN adalah penghulu yang akan dikukuhkan harus mengajukan permohonan kepada KAN dengan melampirkan ranji kaum dan pernyataan kesepakatan kaum tentang gelar

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikukuhkan, jika gelar penghulu tersebut sudah dilipat, yang bersangkutan harus mengisi uang adat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KAN yang bersangkutan;

- Bahwa KAN dapat menolak pengukuhan gelar yang dimohonkan oleh suatu kaum jika gelar tersebut bukan gelar asli kaum tersebut;
- Bahwa pada prinsipnya KAN tidak bisa membentuk penghulu baru;
- Bahwa ada KAN yang mengakui 2 (dua) gelar kepenghuluan yang sama dalam satu KAN yaitu di daerah Tanah Datar Daerah Agam;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Painan yang diucapkan tanggal 9 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi / Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2012 dan hal ini diperkuat dengan Berita Acara Persidangan (BAP) *judex facti* Pengadilan Negeri Painan tertanggal 9 Juli 2012 dimana oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak para pihak untuk melakukan upaya bukan banding, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **H. Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **H. Djamaris Zain Datuak Rajo Mudo, SH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2013**, oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH**. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Gusti Agung Sumanatha, SH.MH** dan **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.MH**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH
ttd/. Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH

Ketua :

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1298 K/Pdt/2013